

**PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013**

**Indra Purwanti<sup>1</sup> ; Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup> ; Dwi Maryani<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi; Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP"

[indrapurwanti64@gmail.com](mailto:indrapurwanti64@gmail.com) ; [bayu@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:bayu@mercubuana-yogya.ac.id); [dwimar@gmail.com](mailto:dwimar@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*This research was conducted in order to understand the influences of: (1) Implementation of Self Assessment System to Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013, (2) Tax Penalties to Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013, and (3) Understanding Taxation on Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013, and (4) Implementation of Self Assessment System, Tax Penalties, and Understanding of Taxation together to Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013 in the city of Yogyakarta. The population in this study is the taxpayer SME's Clothing and Leather contained in the city of Yogyakarta. The sample in this research is 50 respondents. Methods of collecting data with questionnaires. The prerequisite analysis test includes normality test, linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The data analysis techniques used are simple linear regression analysis and multiple linear regression. The results of this study indicate the implementation of Self Assessment System has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013. It is proved that the value of positive regression coefficient is 1.029 and t arithmetic greater than t table ( $4.826 > 1.676$ ) at significance  $0.000 < 5\%$ . Tax Penalties have a positive and significant impact on Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013. It is proved that the value of positive regression coefficient is 0.750 and t arithmetic greater than t table ( $5.217 > 1.676$ ) on the significance of  $0.000 < 5\%$ . Understanding Taxation has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013. It is proved that the value of positive regression coefficient is 0.735 and t count is greater when compared to ( $6,214 > 1,676$ ) at significance  $0.000 < 5\%$ . Implementation of Self Assessment System, Tax Penalties, and Tax Understanding have positive and significant influence together to Taxpayer Compliance on PP No. 46 Tahun 2013. This is evidenced from the value of the regression coefficient is a positive value of 0.497; 0.227; 0,400 and the F value is bigger compared to F table ( $15,938 > 2,81$ ) at significance  $0.000 < 5\%$ .*

**Keywords:** *Implementation Self Self System, Tax Penalties, Understanding Taxation, SME's.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh: (1) Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, (2) Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan (3) Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, serta (4) Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 di Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini

adalah Wajib Pajak UMKM Sandang dan Kulit yang terdapat di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini 50 Wajib Pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,029 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $4,826 > 1,676$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,750 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel ( $5,217 > 1,676$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,735 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan ( $6,214 > 1,676$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Penerapan *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,497; 0,227; 0,400 dan nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel ( $15,938 > 2,81$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ .

**Kata Kunci:** Penerapan *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, UMKM

---

## PENDAHULUAN

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah. Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak yaitu meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhaan. Melihat kondisi seperti ini menurut Siti Kurnia (2010:137-138) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya untuk

menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi UMKM. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Berdasarkan penelitian Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi perpajakan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Zaen Zulhaj Imaniati (2016) Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013**

Indikator Wajib Pajak patuh menurut Chaizi Nasucha (2004: 9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

1. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Penghitungan pajak terutang, yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013;
3. Pembayaran pajak, yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013;
4. Pelaporan SPT, merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pengertian Penerapan *Self Assesment System***

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1). Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan *Self Assessment System* membawa misi dan konsekuensi

perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

### **Indikator Penerapan *Self Assessment System***

Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk mengukur bagaimana penerapan *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.
2. Peran fiskus (pemerintah) dalam proses penerapan *Self Assessment System*, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.

### **Pengertian Sanksi Perpajakan**

Mardiasmo (2003: 39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator - indikator Sanksi Perpajakan

Berdasarkan uraian diatas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan adalah:

1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan.
2. Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

### **Pengertian Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009: 119): “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”

### **Indikator-indikator Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) dalam Zaen (2016), beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013**

Penerapan *Self Assessment System* ini hanya akan optimal apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian kepercayaan bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya atas PP No. 46 Tahun 2013. Lilis Natalia Tamba (2016) menemukan bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1</sub>: Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013**

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, semakin besar kesalahan maka semakin besar sanksi yang diperoleh. Lilis Natalia Tamba (2016) menemukan bahwa ada berpengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>2</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013**

Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh Wajib Pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Jika Wajib Pajak memahami perpajakan atas PP No. 46 Tahun 2013 maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Sebaliknya, jika Wajib Pajak tidak memahami perpajakan, maka akan menurunkan kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban. Zaen Zulhaj Imaniati (2016) menemukan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

H<sub>3</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013

### **Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* , Sanksi Perpajakan , dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

H<sub>4</sub>: Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Travers dalam Husein Umar (2001: 55-56) metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung ketika riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari sumber utama dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan kepada objek penelitian atau responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012: 192).

Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang menghendaki jawaban singkat tentang diri responden dan jawabannya sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya tinggal memilih (Sugiyono, 2012: 194). Pembagian kuesioner atau angket penelitian dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak UMKM dengan klasifikasi industri sandang dan kulit yang ada di Kota Yogyakarta.

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 68). Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM yang sudah memiliki *showroom*.

### Definisi Opeasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2007: 59), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No. 46 Tahun 2013 (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas PP No.46 Tahun 2013 berarti perilaku Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah Pendaftaran NPWP, Perhitungan Pajak sebesar 1% dari omset, Pembayaran Pajak, dan Pelaporan SPT.

#### 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh dalam perubahan variabel dependen yang sifatnya dapat memiliki arah positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Penerapan *Self Assesment System* ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ).

a. Penerapan *Self Assessment System* ( $X_1$ )

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Keterlibatan Wajib Pajak menjadi hal paling mendasar dari terlaksananya sistem ini karena sistem ini bertolak dari peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya serta peran fiskus (pemerintah) dalam pelaksanaan *Self Assessment System*.

b. Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Indikator-indikator untuk menilai variabel ini menurut Zaen (2016) adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan dan sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

c. Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ )

Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya. Indikator-indikator untuk menilai variabel ini adalah Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

Berdasarkan Uji Hipotesis 1 diperoleh rangkuman hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	15,109	4,283	0,000
Penerapan <i>Self Assesment System</i>	1,029	4,826	0,000
R : 0,572			
R Square : 0,327			

Sumber : Data diolah

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Kota. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 1,029 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 sebesar 1,029 satuan. Nilai t hitung > t tabel (4,826 >

1,676) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,327. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dipengaruhi Penerapan *Self Assesment System* hanya sebesar 32,7%. Pengaruh tersebut tergolong tinggi dikarenakan Penerapan *Self Assesment System* kebanyakan positif. Responden merasa bahwa Penerapan *Self Assesment System* memudahkan mereka dalam menghitung, menyetorkan, dan membayar pajak meskipun belum semua responden mengetahui penerapan *Self Assesment System* ini. Hal ini dikarenakan peran fiskus yang juga kurang aktif dalam memberikan penyuluhan terkait dengan penerapan self assesment system.

Hipotesis 1 menyebutkan Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta berhasil dibuktikan melalui penelitian ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati (2015) yang menjelaskan bahwa implementasi *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengambilan sampel yang cukup responsif. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta yang sudah memiliki showroom sendiri. Tingkat pendidikan dari responden mayoritas adalah SLTA. Hal tersebut mungkin berpengaruh terhadap kualitas akses informasi tentang kebijakan yang diberlakukan dan menjadi salah satu pendukung utama Penerapan *Self Assesment System* yang memang mengandalkan peran aktif Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat Penerapan *Self Assesment System* maka Wajib pajak akan semakin patuh.

#### **b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.**

Berdasarkan Uji Hipotesis 2 diperoleh rangkuman hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	13.165	3,621	0,001
Sanksi Perpajakan	0,750	5,217	0,000
R	: 0,602		
R Square	: 0,362		

Sumber : Data diolah

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 0,750 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,750 satuan. Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $5,217 > 1,676$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,362. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta dipengaruhi Sanksi Perpajakan sebesar 36,2%. Hasil tersebut tinggi dikarenakan Wajib Pajak berpikir bahwa sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak akan lebih merugikan apabila tidak melakukan pembayaran pajak. Menurut Jatmiko (Zaen,2006) Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian Ready Wicaksono (2016) yang menyebutkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

**c. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013**

Berdasarkan Uji Hipotesis 3 diperoleh rangkuman hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	9,195	2,491	0,016
Pemahaman Perpajakan	0,735	6,214	0,000
R : 0,668			
<i>R Square</i> : 0,446			

Sumber : Data diolah

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 0,735 menyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 sebesar 0,735 satuan. Nilai t hitung  $>$  t tabel ( $6,214 > 1,676$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,005 yang mengindikasikan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,446. Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 dipengaruhi pemahaman perpajakan sebesar 44,6%. Hasil tersebut tinggi dikarenakan wajib pajak yang benar-benar paham terhadap perpajakan maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang dipahami. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zaen Zulhan Imaniati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**d. Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013**

Berdasarkan Hasil Uji Hipotesis 4 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel4. Rangkumah Hasil Uji Hipotesis 4

Keterangan	Koefisien Regresi
Konstanta	5,755
Penerapan Self Assesment System	0,497
Sanksi Perpajakan	0,227
Pemahaman Perpajakan	0,400
R Square	: 0,510
F Hitung	: 15,938
Sig F	: 0,000

Sumber : Data diolah

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Hal ini ditunjukkan hasil uji regresi berganda dengan koefisien regresi untuk variabel Penerapan *Self Assesment System* memberikan nilai koefisien 0,497, variabel Sanksi Perpajakan memberikan nilai 0,227, dan variabel Pemahaman Perpajakan memberikan nilai 0,400 yang berarti mempunyai nilai positif. Jadi semakin tinggi Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Nilai F hitung sebesar  $15,938 > F$  tabel 2,81 dengan signifikansi 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Penerapan *Self Assesment System* merupakan suatu bentuk kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemberian kebebasan yang diteliti disini berupa menghitung, menyetor dan membayar sendiri pajak terutang atas PP No.46 Tahun 2013 oleh Wajib Pajak pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.

Pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan bersama-sama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.

3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
4. Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh dari variabel independen Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM Sandang dan Kulit di Kota Yogyakarta.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dan kesulitan dalam menemui para pemilik UMKM secara langsung menyebabkan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini masih kurang.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitian.
4. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa selain Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 hanya bisa dijelaskan oleh Penerapan *Self Assesment System* sebesar 32,7%, Sanksi Perpajakan sebesar 36,2%, dan Pemahaman Perpajakan sebesar 44,6% sehingga masih banyak faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pemerintah sebagai pembuat regulasi atau peraturan mengenai perpajakan, selain pembuat regulasi pemerintah seharusnya meninjau apakah peraturan yang baru dipatuhi oleh semua sasaran. Hal ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 semakin meningkat dan memberikan penerimaan pajak yang lebih tinggi karena banyak dari pelaku UMKM belum taat membayar pajak.
  - b. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai tarif pajak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga pemahaman wajib pajak tentang perpajakan masyarakat semakin meningkat terlebih untuk UMKM yang saat ini banyak dijalankan di Indonesia.
  - c. Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak. Selain itu pemerintah juga harus menegakkan sanksi secara tegas.
2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak seharusnya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Wajib pajak juga harus mengetahui regulasi-regulasi terbaru dari perpajakan karena mungkin wajib pajak akan mendapat keuntungan dari regulasi tersebut.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan Penerapan *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013.
- b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya jumlah populasi serta sampel ditambah dan diperluas tidak hanya sebatas Kota Yogyakarta dan pelaku UMKM Sandang dan Kulit sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Febrianti Rahman. 2017. *“Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”*. Skripsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. (2009). *Dasar–Dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Burhan, Hana Pratiwi. (2015). *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi dipublikasikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Diponegoro.
- Devano, Sony dan Siti Karunia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dinas Perindagkoptan. 2017. *UMKM Klasifikasi Sandang dan Kulit*. Diakses melalui <http://umkm.jogjakota.go.id> bulan Desember 2017
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*. Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Fajriana, Icha., Betri., dan Messy Marista. (2013). *“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi*

- Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)*". STIE Multi Data Palembang, Jurusan Akuntansi Palembang
- Fatmawati. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP NO. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi". Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*.
- Gustina. 2014. *Indikator Sanksi Perpajakan*.
- Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Hardiningsih, Pancawati & Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, Hal 126-142.
- Hidayati, Nur. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4 No 1. Maret 2010.
- Hutagaol, John, Wing Wahyu, Arya Pradipta. (2007). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntabilitas*, Hal. 186-193.
- Imaniati, Zaen Zuhaj. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kholifah, Diana Alim dan Suyanto. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013". *Jurnal Diterbitkan*. Yogyakarta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. rev. ed 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugraha, Dhian. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessments System, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Universitas Komunikasi Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Resyinar, Gandhys.(2013). *“Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”*. Skripsi dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Saleh, Rahmat (2004). *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin.(2014). *“Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)”*. Skripsi dipublikasikan. Medan: STIE MDB.
- Tamba, Lilis Natalia. 2016. *“ Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No.46 Tahun 2013”*. Skripsi Universitas Mercu Buana Jakarta. Jakarta.
- Umar, Husein. (2001). *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, Ning.2013. *“Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi”*.Skripsi Universitas Negeri Semarang.Semarang.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Wicaksono, Ready .2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul*. STIEB. Balikpapan.